HAK TERTUNJUK ATAS NILAI PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA YANG TIDAK MENCUKUPI JUMLAH PREMI DENGAN PEMBAYARAN PREMI MELALUI PENDEBETAN DI BANK

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Rahmadatul Husna

02111001180

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2018

Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDERALAYA

NAMA : RAHMADATUL HUSNA

NIM : 02111001180

JURUSAN : STUDI HUKUM PERDATA

JUDUL

Hak Tertunjuk Atas Nilai Pertanggungan Asuransi Jiwa Yang Tidak Mencukupi Jumlah Premi Dengan Pembayaran Premi Melalui Pendebetan Di Bank

Secara Substansi telah disetujui Dan

Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, Juli 2018

Pembimbing Utama,

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum

NIP 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,

Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP195711031988032001

Mengetahui,

Dekan

Dr. Febrian, S.H., MS.

NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

Saya yang bertandatangan di bawahini :

Nama Mahasiswa	:	Rahmadatul Husna
Nomor Induk Mahasiswa	:	02111001180
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Malalo, 28 September 1991
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	:	Ilmu Hukum / Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2018

METERAI TEMPEL

A4373ACF284250219

6000 DJP

RahmadatulHusna

NIM 02111001180

MOTTO :

"***Agar sukses, kemauan untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutan akan kegagalan***."

Bill Cosby

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Ibu dan Bapak tercinta*
- *Kakak dan Abangku tersayang*
- *Keluarga Besarku*
- *Dosen-Dosenku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater tercinta*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan menyusun Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi "**Hak Tertunjuk Atas Nilai Pertanggungan Asuransi Jiwa Yang Tidak Mencukupi Jumlah Premi Dengan Pembayaran Premi Melalui Pendebetan Di Bank"**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarena terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang Hukum perdata, serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Inderalaya, Juli 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT , atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menempuh, menikmati, dan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi Penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
6. IbuArfianna Novera, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga terselesainya skripsi ini.

7. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu Sebelumnya yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
8. Bapak Zen Zanibar MZ, S.H, M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah member masukan dan semangatnya.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orang tua tercinta Bapak Tadju Subki dan Ibu Nurhayati. Dan kepada saudaraku Hayatul Mardiah, Syahrul Tanjung, Zulhamdi, Nur Asmi, Anshori, Nofriani, Ferry, Fauzan Aziman, dan Fauzana atas segala dukungan baik formil maupun materil serta semangat dan doa.
12. Sahabat Seperjuanganku Tersayang, Natalia Fransischa Siregar, S.H, Hepni Wahyuni, S.H, Defransisca Pasaribu, S.H, Jesica Ayu Pratiwi, S.H, dan Fiona Beatrice Wijaya, S.H, serta seluruh rekan angkatan 2011 lainnya.

Serta Seluruh pihak yang telah membantu penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 8
- **C. Tujuan Penelitian** 8
- **D. Manfaat Penelitian** 9
- **E. Ruang Lingkup** 9
- **F. Metode Penelitian** 10
  - **1. Jenis Penelitian** 10
  - **2. Sumber Data** 10
  - **3. Teknik Pengumpulan Data** 12
  - **4. Analisis Data** 13
  - **5. Penarikan Kesimpulan** 13
  - **6. Lokasi Penelitian** 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

- **A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi** 14
  - **1. Pengertian Asuransi** 14

2. Pengaturan Asuransi 15
3. Asas/Prinsip Dalam Asuransi 22
4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi..... 24
5. Tujuan Asuransi..... 27
6. Subjek Dan Objek Asuransi..... 29
7. Polis Asuransi 34
8. Penggolongan Asuransi 35
9. Asuransi Jiwa 37
B. Tinjauan Umum Tentang Bank..... 49
1. Pengertian Bank..... 49
2. Asas-Asas Dalam Perbankan 50
3. Para Pihak Dalam Transaksi Perbankan 52
4. Jenis Bank..... 53
5. Kerjasama Bank Dalam Asuransi..... 54

BAB III PEMBAHASAN 62
A. Hak Tertunjuk Atas Meninggalnya Tertanggung Bila Tabungan Tertanggung Di Bank Tidak Mencukupi Pembayaran Premi Asuransi 62
B. Proses Pencairan Asuransi Untuk Tertunjuk Bila Terjadi Kematian Pada Tertanggung yang Pembayaran Premi Melalui Pendebetan di Bank..... 67

BAB IV PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

LAMPIRAN

ABSTRAK

NAMA : RAHMADATUL HUSNA
NIM : 02111001180

Skripsi ini berjudul "Hak Tertunjuk Atas Nilai Pertanggungan Asuransi Jiwa Yang Tidak Mencukupi Jumlah Premi Dengan Pembayaran Premi Melalui Pendebetan Di Bank." Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi meningkatnya kebutuhan asuransi jiwa untuk memberikan jaminan kepada orang yang ditinggalkan jika terjadi kematian dan kemudahan dalam transaksi pembayaran premi asuransi melalui bank. Penelitian skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana hak tertunjuk atas meninggalnya tertanggung bila tabungan tertanggung di bank tidak mencukupi pembayaran premi asuransi dan proses pencairan asuransi untuk tertunjuk bila terjadi kematian pada tertanggung yang pembayaran premi asuransi melalui pendebetan di bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum diperoleh dari wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak tertunjuk atas nilai pertanggungan yang pembayaran preminya tidak mencukupi didasarkan pada waktu kematian tertanggung yang masih dalam masa leluasa pembayaran premi dan pengajuan klaim asuransi ditujukan kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kata kunci :Asuransi, Tertanggung, Tertunjuk

Pembimbing Utama,

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,

Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP 196511011992032001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi masa krisis keuangan global, asuransi adalah solusi yang dapat menjadi payung untuk mengantisipasi krisis keuangan, karena dana asuransi yang dihimpun bisa menjadi kekuatan besar untuk menangkal krisis keuangan Dengan berasuransi artinya masyarakat membiayai masa depannya dan juga memberi keuntungan kepada masyarakat yang menggunakan jasa asuransi.

Kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta yang dimiliki.[1]

Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena sesuatu diluar kesalahannya, seperti kebakaran rumah sehingga pemiliknya mengalami kerugian. Inilah risiko yang harus ditanggung oleh pemilik rumah. Risiko juga diartikan sebagai kerugian yang tidak pasti, yang didalamnya terdapat dua unsur, yaitu ketidak pastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemiliknya,

[1] Angger Sigit P dan Andre Budiman P, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 3

maka risiko ini dapat dialihkan pada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun bergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung)[2]

Usaha perasuransian adalah lembaga keuangan bukan bank yang telah makin berkembang seiring dengan adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hakikat dari asuransi tersebut dalam mengantisipasi timbulnya kerugian, kerusakan barang yang dimilikinya, atau kehilangan keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang dijalankannya.[3]

Pengertian asuransi Menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa "asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu."

Dari pengertian asuransi terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:[4]

---

[2] Yusuf Shofi, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 179

[3] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 9

[4] Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesi,a* Jakarta, Inter Masa, 1994, hlm. 10

1. Adanya Kepentingan.

   Kepentingan adalah objek pertanggungan dan merupakan hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu atau pasti. Unsur kepentingan adalah unsur yang mutlak harus ada pada tiap-tiap pertanggungan, baik pada saat ditutupnya pertanggungan maupun pada saat terjadinya peristiwa tak tentu.

2. Adanya Peristiwa Tak Tentu.

   Unsur peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa, yaitu kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, dimana yang tidak tertentu adalah “kapan” kematian itu akan menjadi kenyataan. Peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa baru ada apabila si penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau kematian datang lebih pendek daripada jangka waktu dan kemungkinan berlangsungnya hidup orang yang bersangkutan. Lain halnya dengan pertanggungan kerugian sebab disana peristiwa itu adalah suatu kejadian yang menurut pengalaman manusia tidak dapat diharapkan akan terjadi.

3. Adanya Kerugian.

   Penggantian kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467). Namun, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618). Menurut ketentuan pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasurasian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah:[5]

1. Penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan;
2. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti;
3. Untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian.[6]

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk

---

[5] Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 11
[6] Angger Sigit dan Andre Budiman P, *Op.Cit.*, hlm. 4

mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.[7]

Dalam pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi dapat termasuk pada:

a. Bahaya kebakaran;
b. Bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen;
c. Jiwa seseorang atau lebih;
d. Bahaya laut dan perbudakan;
e. Bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai-sungai, dan perairan darat.

Dari berbagai macam asuransi yang disebutkan dalam KUHD, dapat digolongkan produk asuransi secara umum yaitu, asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian, asuransi jiwa, asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai.[8]

Saat ini ada 2 (dua) distribusi produk asuransi yakni melalui keagenan dari perusahaan/badan asuransi itu sendiri dan dengan kerjasama pemasaran melalui bank atau disebut *bancassurance*. *Bancassurance* adalah aktivitas kerja

[7] *Ibid*
[8] *ibid*. hlm. 16

sama antara Perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank.[9]

Bancassurance merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Perkembangan *bancassurance* memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan premi asuransi. Manfaat *bancassurance* bagi bank yakni untuk menjaga kestabilan kesehatan keuangan bank karena kredit yang dikucurkan ke kreditur dijamin oleh asuransi, dan manfaat bagi perusahaan asuransi yakni untuk memperbesar pertumbuhan premi asuransi. Dan untuk masyarakat lebih praktis dan efisien dalam pembayaran premi asuransinya karena langsung diautodebet melalui rekening bank.

Perusahaan asuransi juga dapat melakukan kerjasama dalam pembayaran premi asuransi melalui autodebet ataupun fasilitas pembayaran yang diberikan oleh bank tanpa adanny pemasaran produk asuransi di bank tersebut. Perusahaan AJB Bumiputera merupakan contoh asuransi yang melakukan kerjasama dengan bank dalam pembayaran premi asuransi melalui autodebet.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai hal ini secara mendalam. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian kedalam

---

[9] Lihat Pasal 1 huruf c Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank *(Bancassurance)*

skripsi yang berjudul : **“Hak Tertujuk Atas Nilai Pertanggungan Asuransi Jiwa Yang Tidak Mencukupi Jumlah Premi Dengan Pembayaran Premi Melalui Pendebetan Di Bank”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hak tertunjuk atas meninggalnya tertanggung bila tabungan tertanggung di bank tidak mencukupi pembayaran premi asuransi?
2. Bagaimana proses pencairan asuransi untuk tertunjuk bila terjadi kematian pada tertanggung yang pembayaran premi melalui pendebetan di bank?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan hak tertunjuk atas meninggalnya tertanggung bila tabungan tertanggung di bank tidak mencukupi pembayaran premi asuransi.
2. Menjelaskan proses pencairan asuransi untuk tertunjuk bila terjadi kematian pada tertanggung yang pembayaran premi asuransi melalui pendebetan di bank.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis, yaitu:

   Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang aturan hukum yang digunakan dalam dunia hukum ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan asuransi dan bank.

2. Manfaat Praktis, yaitu:

   Secara praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi informasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak tertunjuk atas meninggalnya tertanggung bila tabungan tertanggung di bank tidak mencukupi pembayaran premi asuransi dan proses pencairan asuransi untuk tertunjuk bila terjadi kematian pada tertanggung yang tabungannya tidak mencukupi pembayaran premi, dan juga untuk referensi bagi berbagai pihak terutama akademisi, praktisi, serta mahasiswa fakultas hukum.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar pembahasan skripsi ini terarah dan tidak terdapat hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan. Maka pembahasan dalam skripsi ini hanya mengacu pada bagaimana hak tertunjuk atas

meninggalnya tertanggung bila tabungan tertanggung tidak mencukupi pembayaran premi asuransi dan proses pencairan asuransi untuk tertunjuk.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.[10] Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.[11]

2. Sumber Data

1. Data primer terdiri dari hasil-hasil penelitian dilapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembayaran premi asuransi melalui penarikan tabungan di bank.
2. Data sekundar yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:[12]

a) Bahan Hukum Primer

---

[10] M.Syamsudin,*Operasionalisasi Penelitian Hukum*,Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.65

[11] Usmawadi , Dalam Buku *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*,Laboratorium Hukum FH Unsri,Palembang,2013,hlm.250

[12] *Ibid*,. hlm. 13

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 337; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3790), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank *(Bancassurance)*, Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasan Produk Asuransi dan literature-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literature-literatur, karya tulis ilmiah, majalah atau jurnal dan artikel yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, internet, serta bahan referensi lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan/studi dokumentasi yang berupa undang-undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Reseach*)

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas kepada responden. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diuraikan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan masalah kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.[13]

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi khusus yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum[14]. Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di AJB Bumiputera 1912 yang terletak di jalan Jend. Sudirman No. 1071, Sungai Pangeran, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126.

---

[13] Bambang Sunggona, *Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007, hlm. 186

[14] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum,* Rajawali pers, Jakarta, 2011, hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali pers

Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia (Cetakan Kelima).* Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Abdul Kadir Muhammad. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia (Cetakan Ketiga).* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Angger Sigit P dan Andre Budiman P. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga belas).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Bambang Sunggona. 2007. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafinda Persada

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia (Cetakan Kelima).* Jakarta: PT Rineka Cipta

Elsi Kartika S dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Kedua).* Jakarta: PT Grasindo

Ganie Junaedy.2011. *Hukum Asuransi Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Hermansyah, 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua),*Jakarta: Kencana

Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* Jakarta: Kencana

Herman Darmawi. 2006. *Manajemen Asuransi.* Jakarta: Bumi Aksara

Malayu, S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan,cet. 9,* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 218

Man S. Sastrawidjaja. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga.* Bandung: PT alumni

M.Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998.* Bandung: Citra Aditya Bakti

Purwosutjipto. 1996. *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 6-Pertanggungan (Cetakan Keempat).* Jakarta: Djambatan

Purwosutjipto. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku IV.* Jakarta: Djambatan

Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Perbankan di Indonesia (Edisi Kedua).* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan (Edisi Revisi).* Bandung: Mandar Maju

Sri Rejeki Hartono. 2001. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi.* Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers

Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan.* Depok: Kencana

Wirjono Projodikoro.1994. *Hukum Asuransi di Indonesia.* Jakarta: Inter Masa.

Yusuf Shofie. 2000. *Perlidungan Konsumen,* Bandung: Citra Aditya Bakti

Yusuf Shofi.2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum (cetakan kedua).* Jakarta: Sinar Grafika

Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790

Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasan Produk Asuransi

C. Sumber-Sumber Lain

Ade Sanjaya. *Pengertian Bancassurance Definisi Manfaat dan Bentuk Latar Belakang Timbulnya Bancassurance.* Diakses dari http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-bancassurance-definisi.html, Pada Tanggal 12 Juni 2018 Pukul 20.00 WIB

Ricardo Simanjuntak. *Tinjauan Hukum Bancassurance Di Indonesia.* Diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurance. Pada Tanggal 12 Juni 2018 Pukul 20.30 WIB

Yenny Sigalingging. *Sejarah Bancassurance*. Diakses dari http://www.sejarah-bancassurance.html. Pada Tanggal 12 Juni 2018 Pukul 19.00 WIB